

Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Usaha Mikro Melalui Bankziska (Studi Kasus: Pengelolaan Dana Lazismu Kabupaten Mojokerto)

Iwantoro ^{1*}, Moh. Nurhakim ¹

¹Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Corresponding Author: iwan.stitmuhbangil@gmail.com

Abstract: This study aims to describe the systematics of providing assistance through Bankziska to micro-enterprises and how useful the aid program is to help develop/empower the economy of micro-enterprises in Mojokerto. This research uses a qualitative approach with the type of case study research, data collection procedures using non-participant observation, interviews, and documentation. Informants as the primary data source consisted of the chairman of Lazismu, the director of Bankziska, and Bankziska's partners. Technical data analysis with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. To test the validity of the data used triangulation technique. This study found the following results: (1) the scheme of providing business capital assistance/loans through two stages, the first stage the partners were given a loan of Rp. 500,000.00 while the second stage after the partner pays off the first loan a maximum of Rp. 1,000,000.00 (2) the usefulness of the Bankziska program in the economic development/empowerment of micro business actors (partners) is very significant. In addition to this program is able to reduce dependence on moneylenders, it is also able to assist in business capital although on a small scale.

Keywords: Bankziska, lazismu, empowerment

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistematis pemberian bantuan melalui Bankziska kepada pelaku usaha mikro dan seberapa besar kebermanfaatan program bantuan tersebut dapat membantu mengembangkan/memberdayakan ekonomi pelaku usaha mikro di Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, prosedur pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, interview/wawancara, serta dokumentasi. Informan sebagai sumber data primer terdiri dari ketua Lazismu, direktur Bankziska, dan mitra Bankziska. Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk uji keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Penelitian ini menemukan hasil sebagai berikut: (1) skema pemberian bantuan/pinjaman modal usaha melalui dua tahap, tahap pertama mitra diberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 sedangkan tahap kedua setelah mitra melunasi pinjaman pertama maksimal diberikan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000,00 (2) kebermanfaatan program Bankziska dalam pengembangan/pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro (mitra) sangat signifikan. Di samping program ini mampu mengurangi ketergantungan kepada rentenir juga mampu membantu dalam permodalan usaha meskipun dalam skala yang tidak besar.

Kata Kunci: Bankziska, lazismu, pemberdayaan

History Article: Submitted 27 July 2022 | Revised 22 December 2022 | Accepted 20 January 2023

How to Cite: Provide intext citation in APA style, e.g. (Iwantoro & Nurhakim, 2022). Iwantoro, & Nurhakim, M. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Usaha Mikro (Studi Kasus: Pengelolaan Dana Lazismu Kabupaten Mojokerto). Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 10(2), 104-113.
<http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v10i2.12475>

Pendahuluan

Organisasi masyarakat bernafaskan Islam didirikan sebelum kemerdekaan Indonesia, namun kenyataannya sampai sekarang, kita dihadapan dengan persoalan klasik. Persoalan tersebut telah dihadap adanya bahaya kemiskinan dan ketidakberdayaan berbagai aspek, maka lambat laut bisa merusak akidah, merusak akhlak, merusak stabilitas keamanan, dan menciptakan kecemburuan sosial dan lainnya. Sebagai ormas Islam, tidak hanya tentang simbolisme agama tetapi juga bagaimana meningkatkan keberdayaan anggota organisasi dan masyarakat pada umumnya. Ormas pada umumnya memiliki fungsi yang sama yaitu memberdayakan ang-



© the Author(s) 2022

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

gotanya seperti halnya komunitas lainnya (Haerisma, 2013). Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia, namun sejak awal berdirinya Muhammadiyah telah memposisikan diri sebagai organisasi yang mandiri, bahkan mulai memberdayakan masyarakat.

Muhammadiyah adalah organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar, organisasi sosial keagamaan, dan organisasi pendidikan. Pada awalnya memang Muhammadiyah didirikan oleh sekelompok da'i-pedagang pada tahun 1912 di Yogyakarta (M. Dawam Rahardjo, 1995). Muhammadiyah memiliki banyak bidang garapan meskipun kalau dilihat dari ciri di atas hanya memunculkan tiga saja. Kemudian orang lebih mengenal Muhammadiyah dari cirinya sebagai sebuah lembaga pendidikan, mungkin penilaian ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga Pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Sejatinya Muhammadiyah adalah organisasi dalam banyak bidang, seperti kiprah Muhammadiyah dalam bidang Ekonomi, bidang politik, bidang Hak Asasi Manusia dan hukum, bidang kesehatan, dan bidang lainnya di samping sebagai organisasi yang dakwah yang memberantas TBC (tahayul, bid'ah, dan churafat).

Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan Muhammadiyah dalam bidang ekonomi khususnya mengenai pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis kepada usaha mikro yang dilakukan oleh Lazismu. Lazismu adalah salah satu lembaga amil zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat. Lazismu memiliki program kemandirian masyarakat dalam jangka panjang yang dapat mendanai zakat, infaq dan shadaqah sebagai solusi dalam kehidupan masyarakat muslim. Dana zakat, infak, dan shadaqah ini diperoleh dari perseorangan, lembaga, dan instansi lainnya yang akan dimanfaatkan dengan pendayagunaan ekonomi yang lebih produktif dan berkualitas (Muharrani et al., 2020). Sebagai ormas Islam, tidak hanya tentang simbolisme agama tetapi juga bagaimana meningkatkan keberdayaan anggota organisasi dan masyarakat pada umumnya. Ormas pada umumnya memiliki fungsi yang sama yaitu memberdayakan anggotanya seperti halnya komunitas lainnya (Haerisma, 2013). Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia, namun sejak awal berdirinya Muhammadiyah telah memposisikan diri sebagai organisasi yang mandiri, bahkan mulai memberdayakan masyarakat.

Kehidupan masyarakat saat ini menghadapi banyak kesulitan karena harga kebutuhan sehari-hari (minyak goreng, beras, bahan bakar minyak) dan kebutuhan sehari-hari lainnya cenderung meningkat. Terlebih bagi mereka yang menggantungkan penghasilan dari usaha mikro untuk menopang kehidupan sehari-harinya. Lazismu sebagai lembaga mengumpulkan zakat, infak, dan shadaqah dari masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka dalam memberdayakan ekonomi sebagai bagian dari mendayagunakan dana dari mustahik. Sebagai salah satu LAZ, Lazismu Kabupaten Mojokerto tentu memiliki program pemberdayaan UMKM, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi berbasis usaha mikro melalui Bankziska. Bankziska merupakan kepanjangan dari bantuan keuangan berbasis zakat infaq shadaqah dan dana sosial keagamaan dengan latar belakang di mana berawal dari keprihatinan atas merajalelanya sistem bunga yang mencekik masyarakat kecil (Muzakki, 2021).

Pada penelitian sebelumnya yang menjadi dasar pemikiran dan kajian antara lain: *Pertama*, penelitian berjudul "Strategi Program Kemandirian Ummat Lazismu Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru" menuliskan bahwa program yang dilakukan Lazismu dalam rangka pendayagunaan dananya melalui program: (1) bantuan modal usaha, (2) bantuan sarana produktif, (3) pembinaan dan pendampingan usaha, (4) dan pelatihan dan motivasi kewirausahaan (Muharrani et al., 2020). Tetapi keberhasilan suatu strategi pemberdayaan zakat berkaitan dengan kapasitas pengelola (amil) pada lembaga bersangkutan termasuk pada pilihan antara produk zakat yang konsumtif atau zakat yang produktif. Namun keterbatasan modal yang dialami oleh para mustahik juga perlu diperhatikan. Perkembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik dapat menjadi tolak ukur seberapa besar keberhasilan strategi yang dilakukan lazismu dalam mengatasi pemberdayaan perekonomian mustahik.

Kedua, penelitian yang berjudul "Strategi Pembiayaan Bankziska Terhadap Praktik Riba Pada Pelaku UMKM" menyebutkan bahwa Peran Bankziska Lazismu dalam membebaskan pelaku UMKM dari praktik rentenir cukup signifikan. Produk pembiayaan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan para pedagang pasar dan pelaku UMKM. Strategi yang digunakan oleh Bankziska dalam memaksimalkan sosialisasinya adalah dengan mengadakan pengajian, mem-

bentuk relawan, dan menjalin kerjasama dengan LAZ (Setiawan et al., 2021). Strategi yang dilakukan adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktik-praktik riba, menjalin Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, dan LAZ.

Ketiga, penelitian berjudul "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah melalui Program Bankziska oleh Lazismu di BMT Hasanah Ponorogo" pada tahun 2021 menginformasikan bahwa: (1) Pola pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah melalui Bankziska berupa pendistribusian produktif kreatif dengan sistem pinjaman berakad Qardhul Hasan yaitu mengembalikan pinjaman sesuai dengan nilai pokok pinjaman tanpa memberikan tambahan. (2) Efektivitas pendistribusian program Bankziska dapat dikatakan masih belum efektif, dengan mengacu terhadap teori yang dikemukakan oleh Ni Wayan Budiani. Karena dari empat indikator yang ditentukan, satu yang belum efektif yaitu indikator tujuan program. (3) Efektivitas dampak pendistribusian dana ZIS melalui program Bankziska belum sepenuhnya efektif, karena masih adanya mitra yang belum sepenuhnya terbebas dari jeratan riba (Muzakki, 2021). Hasil penelitian tersebut menyiratkan bahwa peran Lazismu Kabupaten Ponorogo belum maksimal akan tetapi secara kuantitas dapat mengurangi ketergantungan dan membantu masyarakat dari jeratan rentenir.

Keempat, penelitian yang berjudul "Pemberdayaan Pengusaha mikro Melalui Pinjaman Tanpa Bunga (Studi Kasus Lazismu Surabaya)" menyebutkan bahwa peran Lazismu Kota Surabaya dalam memberdayakan UMKM yang tergabung dalam BMW (Bina Mandiri Wirausaha) telah berhasil, dan UMKM binaan semakin meningkat usahanya (Alyani & Fauzi, 2020).

Kelima, sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 di Ponorogo yang berjudul "Bankziska as Lazismu Innovation and BMT Hasanah in Economic Empowerment in Ponorogo" menguraikan sebuah hasil bahwa sumber permodalan Bankziska didapatkan dari Lazismu dan BMT Hasanah dimana manajemen pengelolaan Bankziska dilaksanakan oleh BMT Hasanah. Bankziska memberikan pinjaman lunak tanpa bunga, tanpa jaminan, tanpa denda, tanpa biaya, dan tanpa sita kepada para pengusaha super mikro, mikro dan kecil yang terkena pinjaman rentenir (bunga). Manfaat lain dari Bankziska adalah adanya pendampingan keagamaan bagi para pengusaha yang melakukan pinjaman (Faizin et al., 2021).

Hasil penelitian di atas menjadi pijakan bagi penulis untuk menggali lebih dalam terkait peran dan kontribusi Lazismu Kabupaten Mojokerto dalam memberdayakan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi mikro. Lazismu Kabupaten Mojokerto memulai program Bankziska ini sejak tahun 2021, oleh karena itu penting untuk diketahui lebih dalam bagaimana perannya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat berbasis usaha mikro. Inilah yang kemudian menjadi latar belakang penelitian ini. Lazismu Kabupaten Mojokerto memang agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah lain, tetapi Lazismu sudah mulai melangkah lebih maju dalam program pemberdayaan ekonomi ini. Efektivitas dan besarnya manfaat belum dikaji dalam penelitian sebelumnya, maka penting untuk ditindaklanjuti dalam *research* yang lebih terfokus. Oleh karena itu fokus permasalahan/penelitian ini adalah (1) bagaimana sistematis pemberian bantuan melalui Bankziska kepada pelaku usaha mikro di Mojokerto? Dan (2) seberapa besar kebermanfaatan program bantuan tersebut dapat membantu mengembangkan/ memberdayakan ekonomi pelaku usaha mikro di Mojokerto?.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2012). Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah eksplorasi dari "suatu sistem yang terikat" atau "suatu kasus/beragam kasus" yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang "kaya" dalam suatu konteks (Creswell, 1998).

Penelitian ini dilakukan pada program Lazismu Kabupaten Mojokerto dengan informan ketua Lazismu, direktur Bankziska, dan mitra Bankziska. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui obyek secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali data tentang sistematis penyaluran/pemberian bantuan, siapa saja sasaran mitranya, dan kebermanfaa-

tan program tersebut dalam memberdayakan/mengembangkan ekonomi pelaku usaha mikro. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan, seperti identitas mitra dan lain-lain.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (1984) yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data ini penulis menyimpan data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu. Penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam grafik, chart, atau lainnya. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan, informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan kemudian disajikan.

Uji keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi. Adapun teknik yang digunakan adalah triangulasi teknik. Teknik ini untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalkan data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi (Sugiono, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Bankziska dan Latar Belakang

Program ini dibangun berawal dari rasa keprihatinan akan merajalelanya praktik pinjaman berbasis bunga (riba) terutama yang dipraktikkan oleh para rentenir di masyarakat. Oleh karena itu, Lazismu Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur merancang program pembebasan masyarakat UMK dari jeratan riba/rentenir. Program ini direalisasikan dalam bentuk bantuan pinjaman tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, tanpa potongan dan tanpa jaminan kepada para pengusaha super mikro, mikro dan kecil. Agar pemberian bantuan pinjaman dana tersebut melalui asesmen yang bijaksana, diadministrasikan dan dicatat dengan baik serta adanya sistem pertanggungjawaban dan pelaporan yang terstandarisasi, maka dalam pelaksanaannya Lazismu menggandeng lembaga keuangan syariah untuk berpartisipasi. Program pembebasan riba untuk masyarakat tersebut, Bankziska Lazismu menggandeng BMT Hasanah sebagai partner dalam program ini. Selanjutnya dinamakan dengan Bantuan Keuangan Berbasis Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, yang disingkat BANKZISKA (Setiawan et al., 2021).

Berlandaskan semangat fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006 yang menetapkan bahwa bunga masuk dalam kategori riba. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut senada dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 1 Tahun 2004 yang berisi tentang penetapan bahwa bunga adalah haram. Kemudian dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mempertimbangkan pasal 4 yang menyiratkan perlu adanya peningkatan dalam persyarikatan serta umat Islam pada umumnya untuk mengembangkan perekonomian yang berlandaskan prinsip syariah dan bebas bunga yang diharapkan mampu menjadi wahana dakwah yang nyata (Futaqi, 2021). Maka dari Lazismu, Jawa Timur yang memelopori pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah, program ini diberi nama Bankziska)

Peresmian Program Bankziska Kabupaten Mojokerto dilakukan pada tanggal 29 Nopember 2021 oleh Lazismu Jawa Timur. Pada waktu yang bersamaan pemberian pembiayaan awal kepada 10 mitra (Nunung, 2021). Mojokerto merupakan satu dari kabupaten yang menduplikasi program ini.

Latar belakang dibentuknya Bankziska adalah sebagai berikut: (1) UMKM merupakan usaha mayoritas di Indonesia (>90%); (2) hampir setiap pasar dihuni oleh pedagang-pedagang tradisional dan pedagang lokal dengan kemampuan ekonomi yang rendah; (3) menjamurnya pinjaman yang berbunga tinggi (rentenir) utamanya pada pasar, kampung pedesaan dan kawasan miskin kota; (4) banyaknya pedagang dan UMKM yang terjerat rentenir (1 orang bisa terjerat lebih dari 5 rentenir); dan (5) sulitnya akses keuangan kepada UMKM (Jatim, n.d.). Di Mojokerto sendiri pembentukan program ini tidak lepas dari pembebasan masyarakat dari jeratan rentenir. Adalah Ibu Enik dari Desa Sekargadung Kecamatan Pungging dan Ibu Fitriyah dari Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo merupakan orang yang terjerat beberapa rentenir yang hampir setiap hari ditagih dan digedor rumahnya karena memiliki hutang yang cukup besar, akhirnya ia datang ke Lazismu untuk minta bantuan. maka dari peristiwa inilah yang mengilhami lahirnya Bankziska Kabupaten Mojokerto (Zainuri, 2022).

Tujuan pembentukan Bankziska adalah sebagai berikut: (1) membangun masyarakat berdaya dan produktif berdasarkan syariat; (2) membumikan literasi ekonomi Islam yang berfokus pada entrepreneurship; (3) mendekatkan diri kepada Allah SWT; dan (4) mewujudkan masyarakat *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (Jatim, n.d.). Bankziska Ponorogo adalah contoh lembaga amil zakat yang telah memberikan berbagai macam program dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dan umat. Program lainnya adalah membuat kampung UMKM yang sudah diresmikan oleh Bupati Ponorogo di Kampung UMKM Pemberdayaan Bebas Rentenir dan Digitalisasi Bankziska Lazismu di Dusun Jintab Desa Wonokerto Kecamatan Jetis pada tahun 2021 (Rois et al., 2022).

Mitra Bankziska

Mitra Bankziska adalah masyarakat yang memiliki usaha mikro, antara lain: (1) perorangan yang memiliki usaha mikro; (2) sedang terjerat atau berpotensi terjerat pinjaman dari rentenir atau pinjaman berbasis riba; (3) anggota komunitas majelis taklim, jamaah masjid, jamaah perkumpulan masyarakat, pedagang pasar, petani kecil, pengusaha kecil dan sejenis lainnya; (4) memiliki kemampuan mengembalikan dana pinjaman; (5) ada rekomendasi dari Pengurus Bankziska atau dari tokoh masyarakat atau ustadz/imam masjid atau pimpinan komunitas/majlis taklim; (6) bersedia menghadiri taklim atau pembinaan dari Bankziska (Jatim, n.d.). Lazismu dalam hal ini tidak memandang masyarakat dari kelompok organisasi keagamaan/sosial tertentu (Muhammadiyah), tetapi semua kelompok masyarakat yang dalam kategori mitra. Bankziska yang dikelola Lazismu Kabupaten Mojokerto sampai tanggal 19 Mei 2022 masih memiliki mitra sebanyak 20 orang. Dimana 15 mitra sudah kategori lunas sedangkan 5 mitra masih dalam tahap melunasi/mengangsur (Zainuri, 2022).

Sistem Pentasharufan Bankziska

Dalam pendistribusian atau pentasharufan Bankziska adalah sebagai berikut: (1) menggunakan sistem *qordhul hasan* (pinjaman kembali pokok); (2) nilai pinjaman *qardhul hasan* bagi setiap mitra sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pinjaman kedua pinjaman dapat diberikan sebesar 1 juta dengan melihat *track record* mitra; (3) Pinjaman bersifat tanggung renteng dengan kelompok minimal 3 orang dan maksimal 10 orang dengan tidak segaris saudara satu keluarga. Pinjaman tanggung renteng diberikan kepada masyarakat berbasis komunitas; dan (4) bagi mitra Bankziska pasar tradisional syarat tanggung renteng merupakan opsional (Zainuri, 2022).

Di samping itu, dilakukan juga pendampingan usaha mikro maupun kecil, antara lain: (1) pembinaan usaha, misalnya monitoring omset dan biaya dalam usahanya sampai mampu mandiri dan tidak terjerat riba; (2) memberikan literasi tentang kewirausahaan, usaha berdasar syariah, pemasaran kepada para peminjam; (3) setelah nasabah melunasi pinjaman pinjaman *qordhul hasan*, dan dinilai mampu maka bankziska mengarahkan kepada pembiayaan bisnis yang bersifat komersial dengan pola bagi hasil atau lainnya yang sesuai dengan syariah.

Keberadaan Program Bankziska dalam membantu mengentaskan masyarakat dari ketergantungan rentenir tentu tidak lepas dari adanya sistem tanggung renteng dalam Bankziska. Sehingga keberhasilan dalam program ini juga tergantung kepada Kerjasama antar anggota kelompok dalam membantu anggota lain.

Pembahasan

Sistematika Pemberian Bantuan

Berdasarkan table 1, dapat digambarkan bahwa informasi yang sampai kepada Mitra lebih banyak melalui donator Lazismu. Informasi yang diberikan oleh para donator kepada calon mitra tersebut ditidakklanjuti calon mitra ke Lazismu bahwa tidak jarang donaturlah yang menghubungkan dengan pihak Lazismu, maka Lazismulah yang pro aktif untuk mendatangi calon mitra tersebut. Sebenarnya tidak hanya donator yang dapat memberikan rekomendasi, pimpinan lembaga bahkan ketua ta'mir masjid pun dapat memberikan rekomendasi. Intinya bahwa ada yang menjamin dan memberikan data yang dibutuhkan oleh Bankziska.

Tabel 1. Matriks Wawancara

Pertanyaan	Informan
1. Bagaimana informasi Bankziska sampai kepada calon mitra?	Kami menyampaikan kepada para donator Lazismu, bahwa di Lazismu ada program Bankziska yang bertujuan untuk membantu pedagang-pedagang kecil dalam mengembangkan usahanya khususnya bagi mereka yang sedang terjerat rentenir. Memang bantuan yang diberikan tidak besar, karena ini adalah program rintisan.
2. Apakah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon mitra untuk mendapatkan bantuan?	Bagi calon mitra dipersyaratkan sebagai berikut: calon mitra memiliki usaha (kecil atau mikro), sedang terjerat oleh pinjaman bunga atau rentenir, dan memiliki semangat dan usaha untuk lepas dari rentenir atau bisa disebut orang bank <i>thithil</i> . Kemudian mereka akan kami berikan dan minta untuk mengisi formulir, setelah itu kami lakukan survey ke rumah untuk menentukan layak atau tidaknya diberikan bantuan.
3. Bagaimana skema pemberian bantuan kepada mitra?	Jika calon mitra sudah ditetapkan sebagai mitra Bankziska, maka akan diberikan bantuan awal sebesar Rp. 500.000,-. Tentu bantuan itu terhitung sangat kecil, karena kami beralasan mitra tidak Amanah maka dana yang dikeluarkan tidak besar. Jika pinjaman dana awal lunas dengan baik maka dapat diberikan pinjaman tahan kedua dan seterusnya bisa sampai Rp. 1.000.000,-. Besaran angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan mitra, petugas nanti yang akan datang ke rumah untuk mencatat pembayaran yang dilakukan mitra. Pinjaman kami rekomendasikan dilakukan dengan berkelompok 5-10 mitra istilahnya sistem tanggung renteng. Sistem ini lebih meringankan dan memudahkan kami sebagai pengelola karena tanggung jawab ada di kelompok.
4. Sudah seberapa besar jangkauan kepada calon mitra? Apakah pedagang-pedagang kecil di pasar tradisional sudah disasar?	Karena ini adalah rintisan program, maka belum banyak dan besar jangkauan Bankziska hanya sebatas calon mitra yang direkomendasi oleh donator, ta'mir masjid dan lain-lain. Untuk pedangan kecil di pasar, memang banyak dari mereka yang terjerat rente tapi kami belum menjangkau ke sana karena keterbatasan petugas kami. Saat ini petugas kami masih 3 orang, dua diantaranya perempuan sehingga kami belum berani mengambil resiko. Mudah-mudahan ke depan program ini berjalan dengan baik dan bisa menjangkau sampai ke sana.

Sesuai penjelasan di atas, bahwa calon mitra harus mengisi beberapa formulir untuk data mitra. Diawali dengan melakukan *survey* kepada calon mitra, petugas Lazismu ke rumah calon mitra untuk sekedar memvalidasi data awal yang disampaikan. Tanpa menggunakan materai sebagai kekuatan hukum, calon mitra menandatangani berkas yang dipersyaratkan. Dana pinjaman awal diberikan oleh Bankziska sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), alasannya mengantisipasi jika mitra tidak amanah maka dana yang hilang tersebut tidak terlalu besar.

Skema pinjaman antara Bankziska yang dikelola Lazismu Kabupaten Mojokerto dengan Ponorogo hampir sama, tetapi dalam jumlah bantuan atau pinjaman yang diberikan jauh berbeda. Di Ponorogo bantuan yang diberikan bisa mencapai angka maksimal 2 juta rupiah sedangkan di Mojokerto maksimal 1 juta rupiah karena Bankziska di Mojokerto ini masih berumur 7 bulan dan sumber dana masih *disupport* oleh dana yang dikelola Lazismu, untuk tahun ini hanya teralokasi sebesar 20 juta rupiah sedangkan di Ponorogo sumber dana sudah *disupport* oleh BMT. Lain halnya Lazismu Surakarta melakukan pemberdayaan dalam hal ini "mustahik" melalui dana zakat dalam bentuk dana bergulir dengan menggunakan akad *qardhul hasan* (Huda, 2019). Berbeda istilah saja tetapi skemanya hampir sama dengan program Bankziska.

Di samping mitra secara mandiri, pengajuan pinjaman secara berkelompok juga sangat dianjurkan. Pinjaman berkelompok itu lazim disebut "tanggung renteng" dimana dalam kelompok tersebut ada 5-10 orang yang mengajukan secara berkelompok, ada pangsung jawab di antara mereka. Pinjaman tanggung renteng berbasis komunitas. Bagi mitra yang akan mengajukan pinjaman ke Bankziska membentuk suatu kelompok di bawah ampunan seorang relawan (Nunung, 2022). Pinjaman sistem tanggung renteng ini lebih meringankan dan memudahkan petugas dalam proses penagihan baik secara mobiltas maupun ketepatan dalam membayar pinjaman. Besaran angsuran yang dibayarkan oleh mitra disesuaikan dengan kemampuan mereka, bisa setiap satu pekan atau bahkan satu bulan sekali. Petugas Lazismu secara sukarela mendatangi mitra untuk mengambil angsuran mereka. Tidak ada denda bagi yang terlambat mengangsur atau melunasi.

Bankziska Mojokerto belum berani untuk mencari mitra di pasar-pasar layaknya Bankziska di Ponorogo. Bankziska Mojokerto belum memiliki sumber daya insani yang mencukupi untuk itu, saat ini direktur masih dirangkap oleh ketua Lazismu dibantu oleh dua orang staf (keduanya perempuan), sehingga jangkauan untuk menggaet mitra belum maksimal. Padahal di pasar-pasar itu potensi para pedagang yang terjerat rentenir cukup banyak.

Dalam perkembangannya, informasi program Bankziska harus dapat diakses secara cepat dan luas oleh masyarakat dalam rangka memberikan kebermanfaatan yang lebih besar atau banyak. Di zaman digitalisasi ini perlu membuat sistem informasi berbasis internet, misalnya membuat website. Masyarakat akan mudah untuk mengetahui berbagai program dan jenis layanan yang diberikan di samping dapat memberikan literasi kepada mereka. Semakin banyak masyarakat yang mengakses website tersebut maka dapat dipastikan bahwa media tersebut berkualitas (Anggun et al., 2022). Jadi ke depan pelayanan Bankziska dapat mudah menjangkau masyarakat bahkan yang tempatnya jauh. Termasuk pedagang-pedagang kecil di pasar akan lebih mudah menerima informasi.

Kebermanfaatan Program Dalam Mengembangkan/Memberdayakan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Di Mojokerto

Tabel 2 memberikan gambaran bahwa program Bankziska di Mojokerto ini masih berumur setengah tahunan dan masih perlu banyak penyempurnaan dan usaha yang lebih maksimal untuk menjaring dan melayani mitra yang lebih banyak. Berdasarkan itu ketua Lazismu menyampaikan bahwa kebermanfaatan dalam mengembangkan ekonomi mitra usaha belum terlihat signifikan, tetapi paling tidak sudah lumayan membantu mereka dalam melepaskan diri dari jeratan rentenir dan mengembangkan usahanya meskipun belum maksimal (Zainuri, 2022).

Berikut penulis tampilkan matriks wawancara dengan informan 1 (Direktur Bankziska) dan informan 2 mitra Bankziska terkait kebermanfaatan program dalam mengembangkan atau memberdayakan ekonomi pelaku usaha mikro (mitra):

Tabel 2 Matriks Wawancara

Pertanyaan	Informan 1	Informan 2
1. Seberapa besar keber- manfaatn program Bankziska bagi mitra?	Bankziska ini masih seumur jagung, masih perlu pembenahan untuk penyempurnaan. Kami berkeinginan untuk menjaring sebanyak mungkin mitra, tetapi untuk saat ini kami susun dulu jalan ke sana. Sehingga kami merasa kebermanfaatan program ini dalam mengembangkan usaha mikro mitra belumlah signifikan. Tetapi paling tidak sudah dapat meringankan dan membebaskan mitra dari jeratan rentenir.	
2. Seberapa besar keber- manfaatn program Bankziska ini bagi Anda?		Program ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya dulu pernah dikejar-kejar rentenir karena pinjaman yang saya lakukan belum bisa terbayar saat penagihan. bukannya tambah berkurang, tetapi jumlahnya semakin bertambah. Alhamdulillah, akhirnya saya dibantu oleh Lazismu melalui program Bankziska ini, secara berangsur akhirnya saya bisa lepas dari jeratan rentenir. Di samping itu, Lazismu juga memberikan wawasan kepada saya akan bahaya riba dan hukumnya dalam ajaran agama Islam.

Matriks wawancara di atas memberikan gambaran bahwa program Bankziska di Mojokerto ini masih berumur setengah tahunan dan masih perlu banyak penyempurnaan dan usaha yang lebih maksimal untuk menjaring dan melayani mitra yang lebih banyak. Berdasarkan itu ketua Lazismu menyampaikan bahwa kebermanfaatan dalam mengembangkan ekonomi mitra usaha belum terlihat signifikan, tetapi paling tidak sudah lumayan membantu mereka dalam melepaskan diri dari jeratan rentenir dan mengembangkan usahanya meskipun belum maksimal (Zainuri, 2022).

Salah satu mitra Bankziska menyampaikan manfaat yang dirasakan dengan bergabung sebagai nasabah. Selain dibantu dalam hal pendanaan untuk melepaskan diri dari jeratan rentenir sekaligus mengembangkan usahanya mereka diberikan edukasi terkait bahaya riba. Mitra yang kebetulan sebagai donatur Lazismu mengatakan program Bankziska sangat membantu dirinya dan keluarganya. Sebelumnya dia dikejar-kejar oleh rentenir hampir setiap hari karena memang berhutang kepada lebih dari satu orang rentenir. Akibat beban psikologis (ketakutan) akhirnya ia sakit strok sebelah. Pada saat kebingungan itulah datang ke Lazismu untuk menyampaikan kesulitannya. Dengan bantuan yang diberikan Lazismu dan diberikan pinjaman melalui program Bankziska maka ia merasa sangat terbantu dan saat ini ia mulai bisa mengembangkan usahanya (berjualan kerupuk).

Dari uraian di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya program Bankziska ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat/mitra dalam melepaskan diri dari jeratan rentenir dan sekaligus mengembangkan usahanya. Selain itu, manfaat tambahannya adalah informasi atau pengetahuan yang diberikan oleh Lazismu tentang bahaya riba dan hukumnya. Dengan begitu mereka merasa teredukasi dalam bidang mualamah. Ini sejalan dengan Bankziskan yang dijalankan di Ponorogo, bahwa fokus utama Bankziska diberikan kepada UMKM. Manfaat yang dapat dirasakan oleh mitra dan UMKM adalah pinjaman mudah tanpa biaya tambahan sekaligus pendampingan bisnis dan keagamaan (Fardiana, 2021).

Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistematis pemberian pinjaman/bantuan modal melalui 2 tahap. Pada tahap pertama semua mitra yang membutuhkan bantuan modal diberi sebesar Rp. 500.000,00. Tujuannya adalah agar mitra amanah dan Lazismu dapat memantau *track record* mitra. Kedua, apabila mitra mengajukan pinjaman berikutnya Bankziska dapat memberikan maksimal Rp. 1.000.000,00. Besaran dan panjang tempo angsuran disesuaikan dengan kemampuan mitra. Diusahakan bentuk bantuan dalam bentuk tanggung renteng, tetapi jika tidak memungkinkan secara individu juga diperbolehkan.
2. Kebermanfaatannya yang dirasakan oleh Lazismu belum tampak secara signifikan karena program ini masih berjalan 7 bulan, tetapi yang dirasakan oleh mitra program Bankziska ini memiliki manfaat yang besar. Karena program ini mampu mengurangi ketergantungan mitra kepada rentenir juga dapat membantu permodalan dalam usahanya, sehingga dapat membantu mengembangkan ekonomi keluarga meskipun nominal permodalan atau pinjaman yang diberikan masih dalam skala kecil.

Daftar Pustaka

- Alyani, D. N., & Fauzi, R. M. Q. (2020). Pemberdayaan Pengusaha Mikro Melalui Pinjaman Tanpa Bunga (Studi Kasus Lazismu Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1164. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1164-1177>
- Anggun, D., Wijaya, B. H., Prasetyo, L., & Asyiqin, A. D. (2022). Analisis Penggunaan Website Sebagai Media Komunikasi Efektif: Studi Kasus Website bankziska.org. *JOIPAD: Journal of Islamic Philantrophy and Disaster*, 2(1).
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications.
- Faizin, M. F., Futaqi, F. F., & Nurhidayati, M. (2021). Bankziska as Lazismu Innovation and BMT Hasanah in Economic Empowerment in Ponorogo. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 91. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.20578>
- Fardiana, N. (2021). Kolaborasi Lazismu dan BMT Hasanah Ponorogo Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Bankziska. *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Futaqi, F. A. (2021). *Bank ZIS, Melepas Jeratan Riba Pedagang Kecil*. [https://pwmu.co/article/Bank ZIS, Melepas Jeratan Riba Pedagang Kecil/](https://pwmu.co/article/Bank%20ZIS,%20Melepaskan%20Jeratan%20Riba%20Pedagang%20Kecil/)
- Haerisma, A. S. (2013). *Pola Pemberdayaan Ekonomi Umat di Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kota Cirebon*. <https://doi.org/10.1190/segam2013-0137.1>
- Huberman, M. B. M. & A. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. In *Beverly Hills: Sage Publication*. <https://doi.org/10.3102/01623737008003329>
- Huda, N. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Lazismu Surakarta. *Suhuf*, 31(2), 161–178.
- Jatim, L. (n.d.). *Bankziska*. <https://lazismujatim.org/bank-ziska/>
- M. Dawam Rahardjo. (1995). *Muhammadiyah & Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Desember.
- Muharrani, M., Sinaga, Y. Y., & Rafiqah, L. (2020). Strategi Program Kemandirian Ummat Lazismu Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(2), 248–256.

<https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i2.163>

- Muzakki, A. H. (2021). *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah Melalui Program Bankziska Oleh Lazizmu di BMT Hasanah Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Nunung. (2021). *Launcing BankZiska di Kabupaten Mojokerto*. <https://bankziska.org/launcing-bankziska-di-kabupaten-mojokerto/>
- Nunung. (2022). *Sistem Tanggung Renteng Bankziska*. Bankziska. <https://bankziska.org/sistem-tanggung-renteng-bankziska/>
- Rois, A. K., Syukroni, A., & Abidin, N. (2022). The Role of Amil Zakat Institution in the Development of Economic Da'wah (Study on Distribution of Ziz Funds Through the Bankziska Program in Ponorogo). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6(2).
- Setiawan, S., Sholikha, P. S., Rahayu, D., & Fitrianna, N. (2021). Strategi Pembiayaan Bankziska Terhadap Praktik Riba Pada Pelaku UMKM. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 112–126.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Zainuri, M. (2022). *Program Bankziska Kabupaten Mojokerto*. Kantor Lazizmu Kabupeten Mojokerto, 19 Mei 2022, Pukul 08.40-10.10 WIB.